

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BADUNG

NOMOR: 007/PP.01.02/K.BA-01/01/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 003/HK.01.01/K.BA-01/VII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN

PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Bawaslu Kabupate/Kota se-Indonesia periode 2018 s.d. 2023 pada 15 Agustus 2023, dan dilantiknya Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota masa jabatan 2023 s.d. 2028 pada 19 Agustus 2023 sesuai dengan Surat Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2597.1/HK/01.01/K1/08/2023 tertanggal 18 Agustus 2023 dan untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan kedua terhadap Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor: 003/HK.01.01/K.BA-01/VII/2021 tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan; Bahwa Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, memerlukan sinergi antar Lembaga terkait;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud

dalam huruf a, maka perlu diadakan perubahan kedua atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tentang Pembentukan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2020.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan WaliKota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 788);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073)
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074)

MEMUTUSKAN:

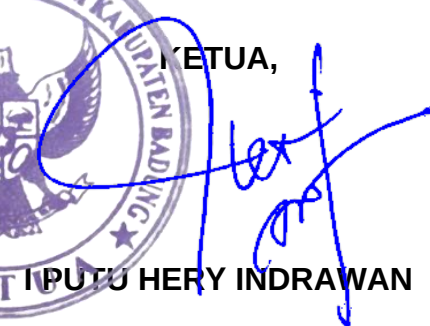
Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 003/HK.01.01/K.BA-01/VII/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN.

KESATU : Ketentuan lampiran dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 001/HK.01.01/K.BA-01/01/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 003/HK.01.01/K.BA-01/VII/2021 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan, diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 30 Januari 2024


KETUA,

I PUTU HERY INDRAWAN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR:
007/PP.01.02/K.BA-01/01/2024 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG NOMOR 003/HK.01.01/K.BA-
01/VII/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN
PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN**

**SUSUNAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	I Putu Hery Indrawan	Ketua Bawaslu Kabupaten Badung	Pembina
2.	I Wayan Semara Cipta	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	Penanggung Jawab
UNIT PENGELOLA			
3.	Drs. Firman Kurniawan	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung	Kepala Unit
4.	Anak Agung Gede Ari Paramartha, S.H.	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
5.	I Made Suarta, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Badung	Anggota
6.	Ni Luh Made Septyaningrum, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Badung	Anggota
7.	I Kadek Supri Adinata, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Badung	Anggota

